

Wakaf Kolektif dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif: Studi Kasus Rumah Sakit Achmad Wardi, Banten

Collective Waqf in the Perspectives of Islamic & Indonesian National Law: Achmad Wardi Hospital Case Study, Banten

Yuli Yasin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: yuli.yasin@uinjkt.ac.id

Artikel diterima 29 April 2023, diseleksi 02 Mei 2023
dan disetujui 16 Juli 2023

Abstrak: Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa jumlah lembaga sosial keagamaan yang mengajukan menjadi Nazhir wakaf terus meningkat. Pada tahun 2020 hanya 254 nazhir wakaf uang yang terdaftar dan meningkat menjadi 357 nazhir pada tahun 2023. Seiring dengan bertambahnya jumlah nazhir, bertambah juga platform-platform wakaf yang menawarkan program-program unggulan. Melalui platform-platform ini calon wakif dapat memilih berkontribusi pada program yang diminati sesuai kemampuannya. Kekurangannya akan ditambah oleh calon wakif lain yang punya ketertarikan pada program yang sama. Program tersebut akan terus ditawarkan hingga target dana yang dibutuhkan tercapai, sehingga satu program terdiri dari beberapa wakif, inilah yang disebut dengan wakaf kolektif. Penelitian ini bertujuan menggali status wakaf kolektif dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sekaligus mengukur urgensinya dalam pengembangan perwakafan di Indonesia melalui proses pendirian dan pengembangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan

menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif analisis, penelitian ini menegaskan legalitas wakaf kolektif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Walau UU wakaf No. 41 tahun 2004 tidak menyatakan kebolehannya secara spesifik, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang telah mengatur tata cara wakaf uang kolektif, yang secara implisit menegaskan dibolehkannya wakaf kolektif. Penelitian ini juga membuktikan bahwa wakaf kolektif dapat memaksimalkan kontribusi masyarakat dalam menyediakan fasilitas publik dengan cara berwakaf sesuai dengan kemampuan masing-masing, seperti yang bisa dilihat dalam proses pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, dibangun di atas tanah wakaf dengan dana swadaya masyarakat melalui wakaf uang.

Kata Kunci: *Wakaf Kolektif; Fiqh Wakaf; Undang Undang Wakaf; RSAW; CWLS.*

Abstract: *Based on data published by The Indonesian Waqf Board (BWI), the number of socio-religious institutions applying to become Nazhir for cash waqf continues to increase. In 2020 only 254 nazhirs of cash waqf were registered, and this increases to 357 nazhirs in 2023. As the number of nazirs increases, more waqf platforms were created and offered flagship programs. Through these platforms, waqif may choose to contribute to the programs of interest according to their financial abilities. Lack of funds for that particular program will be fulfilled by other waqif who have an interest in the same program. The program will continue to be offered until the target funds needed are accomplished, and accordingly one program of waqf consists of several waqifs. This kind of waqf practice is known as collective waqf. This study seeks to explore the status of collective waqf in Islamic law and Indonesian positive law. It also addresses its urgency in the new trend of waqf practices in Indonesia through examining the case of collective waqf mobilized by The Indonesian Waqf Board (BWI) in building Achmad Wardi Eye Hospital (RSAW) in Serang, Banten. Using a qualitative method of descriptive analysis, this research confirms the legality of collective waqf according to both Islamic law and positive law. Even though the Waqf Law No. 41 of 2004 does not specifically state its permissibility, the guidelines mentioned in The Indonesian Waqf Board (BWI) Regulation No. 1 of 2009 concerning the management and*

development of movable waqf assets in the form of money has provided certain procedures for collective cash waqf. This legal provision implicitly confirms the permissibility of collective waqf. This research also proves that collective waqf increases community participation in public facility development programs by fulfilling waqf according to their individual capabilities. The success story of collective waqf organized by The BWI in building and developing Achmad Wardi Eye Hospital becomes a model how collective waqf institution plays important role in providing public health facility built on waqf land with non-governmental funds through cash waqf organization.

Keywords: *Collective Waqf; Islamic Waqf; Waqf Law; Achmad Wardi Hospital; CWLS.*

A. Pendahuluan

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki aset wakaf tanah mencapai 417.291 lokasi dengan luas 55.697,36 Ha.¹ Namun aset tanah yang tidak sedikit ini belum memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Diantara kendalanya adalah tidak adanya ketersediaan dana untuk memberdayakan dan mengembangkan tanah-tanah wakaf tersebut.² Salah satu solusi untuk problem pendanaan ini adalah dengan menggalakkan wakaf uang.³ Kesadaran akan urgensi wakaf uang sudah mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia, dan para nazhir khususnya. Semakin hari semakin banyak nazhir wakaf tanah yang mendaftar sebagai nazhir wakaf uang kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), agar dapat memberdayakan dan mengembangkan tanah wakafnya dengan dana wakaf uang yang terkumpul. Pada Juli 2020 baru 254 nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI, namun pada awal 2023, jumlahnya menjadi 375 nazhir.⁴ Berikutnya, para nazhir wakaf uang yang telah resmi terdaftar di BWI menawarkan program unggulannya kepada masyarakat untuk berkontribusi melalui wakaf uang sesuai dengan

kemampuannya, sehingga satu program didanai oleh lebih dari satu orang wakif yang jumlahnya tidak dibatasi hingga tercapai target dana yang dibutuhkan. Praktik wakaf seperti ini kemudian dikenal dengan wakaf kolektif.

Praktik wakaf kolektif dinilai efisien dalam proses *fundraising* pembelian tanah. Salah satu buktinya adalah program *fundraising* untuk perluasan lahan masjid Daarul Mu'allimin. Dalam penelitiannya yang berjudul, "Praktik Pembelian Tanah Wakaf secara Kolektif menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Masjid Daarul Mu'allimin Tangerang Selatan", Rismawati menjelaskan bahwa 91 wakif secara kolektif berwakaf untuk membeli tanah seluas 218 M2 yang diperuntukkan bagi lahan parkir jama'ah masjid. Menurutnya, praktik wakaf kolektif yang dilakukan oleh 91 wakif masjid Daarul Mu'allimin sudah sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.⁵ Demikian juga hasil penelitian Mohammad Saddam yang berjudul, "Strategi *Fundraising* dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu'awanah al Hasyimiyah ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf," Meskipun hasil penelitian ini menggunakan istilah lelang wakaf tapi substansinya sama dengan wakaf kolektif. Yayasan Mu'awanah al Hasyimiyah menawarkan kepada masyarakat pembebasan tanah untuk perluasan lembaga pendidikannya. Menurut Saddam, lelang wakaf dinilai efektif dalam *fundraising* karena murah dan mudah sehingga dapat diikuti oleh hampir semua lapisan masyarakat. Pada kasus Yayasan Mu'awanah misalnya, hanya dengan Rp. 30.000,00/ 1m2 masyarakat Desa Dukuhmojo Jombang sudah dapat menjadi wakif bagi tanah wakaf seluas 600 m2. Target waktu 6 bulan bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan.⁶ Baik Rismawati maupun Saddam sepakat bahwa wakaf kolektif tidak bertentangan dengan pasal-pasal pada Undang-Undang Wakaf, walau tidak ada satu ayatpun yang secara spesifik mengaturnya. Dalam hal ini, penulis

sepakat dengan keduanya, namun perlu dicari dalam peraturan perwakafan yang ada, ayat atau pasal yang mengatur wakaf kolektif secara spesifik. Selain itu perlu juga dipastikan sumber legalitas wakaf kolektif dalam fiqh islam, yang sama sekali tidak disinggung dalam penelitian terdahulu.

Demikian halnya dengan Undang-undang Wakaf di Timur Tengah, hanya Mesir dan Libanon yang mengatur wakaf kolektif dalam Undang-undangnya secara spesifik. Kuwait, misalnya, dikenal sebagai pioneer dalam hal wakaf kolektif dengan program "*shanadiq al waqf*" nya, namun tidak menyebut wakaf kolektif dalam perundangan wakafnya. Hal ini disampaikan oleh Eqbal Mutawa dalam penelitiannya yang berjudul, "*al-Waqf al-Jamā'ī fī al-Fiqh wa al-Qānūn*". Eqbal menjelaskan, keberhasilan Kuwait mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun fasilitas fasilitas publik melalui wakaf kolektif yang dikonsep dalam berbagai program sesuai kebutuhan, mulai dari pemeliharaan mesjid, pendidikan, kesehatan dan sosial.⁷

Sementara itu, Ibrahim Balbali dalam penelitiannya, "*al-Waqf al-Jamā'ī wa Ṣuwaruh al-Ḥadīṣah, Dirāsah Ta'ṣīliyyah wa Muqāranah baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Jazā'irī*," menegaskan tentang legalitas wakaf kolektif dalam fiqh Islam. Menurutnya wakaf kolektif bukan hal yang baru, karena para sahabat sudah melakukannya, seperti saat Banu Najjar mewakafkan tanahnya untuk dibangun di atasnya mesjid nabawi. Walau demikian, sebagaimana halnya di Kuwait, wakaf kolektif tidak diatur secara spesifik dalam perundangan dan peraturan wakaf di negara Timur Tengah lain seperti AlJazair.⁸ Sejumlah penelitian terdahulu bersepakat akan urgensi wakaf kolektif dalam membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Penelitian terdahulu juga secara terpisah memastikan legalitas wakaf uang dalam hukum Islam dan undang-undang Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis pada analisis deskriptif dari data yang tersedia, bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf kolektif telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundangan wakaf Indonesia dan masyru' menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini juga menegaskan urgensi dan signifikansi peran wakaf kolektif dalam pengelolaan dan pengembangan perwakafan di Indonesia melalui Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW), yang didirikan di atas tanah wakaf keluarga Achmad Wardi di Serang, Banten, dengan dana swadaya masyarakat melalui wakaf uang kolektif. Sebagai Rumah Sakit Mata Wakaf pertama di Indonesia, RSAW dapat dijadikan model pengelolaan wakaf produktif di bidang kesehatan yang masih sangat terbatas dipraktikkan hingga dewasa ini.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Wakaf Kolektif dalam Hukum Islam

a. Defenisi Wakaf Kolektif

Dalam bahasa Arab, wakaf kolektif terdiri dari dua suku kata "waqf" dan "jama'i". *Waqf* berarti menahan harta dari segala bentuk transaksi dan mendistribusikan manfaatnya untuk kebajikan (yang diinginkan wakif), sementara kata *jama'i* bernisbat kepada jama'ah. Jama'ah menurut Ibnu Manzhur berarti sekumpulan orang.⁹ Sehingga wakaf jama'i/ kolektif bisa didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam menahan hartanya dari segala bentuk transaksional dan mendistribusikan manfaatnya pada tujuan kebaikan. Dari definisi ini jelaslah perbedaan antara wakaf fardi dan wakaf jama'i dalam jumlah wakif. Dalam wakaf fardi, wakif hanya satu orang, adapun dalam wakaf jama'i, wakif terdiri dari dua orang atau lebih.

b. Legalitas Wakaf Kolektif

Wakaf merupakan salah satu bentuk amalan kebajikan yang

diperintahkan oleh Allah swt., karenanya semua teks agama yang mengarah kepada motivasi berkontribusi dalam amalan baik otomatis menjadi dalil kebolehan wakaf kolektif. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (QS. Al Ma'idah/ 5:2)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِحَيْرٍ فَقَدْ غَزَا»

Artinya: Nabi bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah maka ia turut berperang, dan barang siapa yang menyiapkan kebutuhan keluarga yang ditinggal berperang di jalan Allah maka ia turut berperang. (HR. Bukhari No. 2843 dan Muslim No. 1895)¹⁰

Selain itu, tidak sedikit dalil yang secara spesifik menyuratkan bahwa wakaf kolektif sudah dilakukan para sahabat, diantaranya adalah beberapa hadits berikut:

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَايِطِكُمْ هَذَا»، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

Artinya: Rasulullah memerintahkan membangun mesjid, dan bersabda, "Wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku," mereka menjawab, "tidak! Demi Allah, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah." (HR. Bukhari No. 2771)¹¹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحِصِ قِطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

Artinya: Rasulullah bersabda, “barang siapa yang membangun mesjid karena Allah walau seluas lubang burung tempatnya bertelur, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga.” (HR. Ibnu Hibban No. 1610)¹²

Hadits ini menegaskan bahwa setiap orang dapat berkontribusi dalam membangun mesjid sesuai dengan kemampuannya, sekecil apapun kontribusinya.

Beberapa kaidah fiqh dapat juga dijadikan dalil mengapa wakaf kolektif masyru' sebagaimana halnya wakaf fardi. Di antara kaidah tersebut: kaidah “*Mā lā Yudrakū Kulluhu lā Yutraku Kulluhū*” (yang tidak dapat diperoleh semua tidak boleh ditinggalkan semua), “*Lā Yasquṭu al-Maysūr bi al-Ma’sūr*” (yang mudah tidak gugur dengan yang sulit)¹³ Kaidah ini menegaskan bahwa, bagi mereka yang tidak dapat membangun mesjid sendirian, tidak mampu mendirikan rumah sakit, tidak cukup uang untuk memberi beasiswa pelajar berprestasi, tidak lantas batal berwakaf. Melainkan, mereka bisa melakukannya dengan cara bergotong royong dengan yang lain melalui skema wakaf kolektif.

Kaidah berikutnya adalah, “*Taşarruf al-Imām ‘alā ar-Ra’iyyah Manūṭ bi al-Maşlahah*” (kebijakan pemerintah atas rakyat harus berdasarkan prinsip kemaslahatan).¹⁴ Karena manfaat wakaf memiliki dimensi dunia akhirat, manfaat duniawi bagi *mawquf alaih* dan ukhrawi bagi wakif berupa pahala yang terus mengalir walau wakif telah tiada, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mempermudah wakaf untuk semua warganya melalui legalisasi wakaf kolektif.

Di samping dalil-dalil di atas, wakaf kolektif juga menjadi wasilah realisasi *maqashid syari'ah*, diantaranya sebagai bentuk realisasi tujuan akan tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa. Hal ini tercermin dari perintah Allah dalam QS Al ma'idah: 2. Dalam tafsir terhadap ayat ini, Al Qurthubi mengutip perkataan Ibnu Khuwaiz Mandad -dalam kitabnya *ahkamul qur'an*-: "tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dapat dalam berbagai bentuk; seorang yang berilmu berkewajiban menolong orang lain dengan ilmunya, maka ia harus mengajarkan mereka; yang kaya menolong orang lain dengan hartanya; seorang yang pemberani menolong orang lain dengan keberaniannya; kaum muslim harus saling dukung satu sama lain, nyawanya sama nilainya, yang kuat menjamin yang lemah, dan membelanya dari yang lain."¹⁵

Jika wakaf itu sendiri sudah merupakan salah satu implementasi dari bentuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan; seperti berwakaf untuk mesjid yang digunakan untuk shalat di dalamnya, mendirikan sekolah untuk digunakan belajar, rumah sakit untuk berobat dan tujuan-tujuan kebajikan lainnya, maka pada wakaf kolektif *maqshad syar'i* berupa tolong menolong dan sinergi ini lebih nampak dan jelas karena para wakif bahu membahu dan tolong menolong untuk merealisasikan tujuan yang sama. Bahkan lebih dari itu, dalam kebersamaan tersebut para wakif berkompetisi di antara mereka untuk mewujudkan tujuan mereka bersama. Islam mendorong umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan pada umumnya, khususnya dalam berinfaq. Berikut salah satu hadits yang menggambarkan kompetisi para sahabat dalam berinfaq:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ

نَتَّصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا لَّا عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» فَقُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» فَقَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أَسَاقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا

Artinya: Umar Bin Khattab berkata, "Suatu hari Rasulullah Saw. Memerintahkan kami untuk bersedekah, kebetulan saya baru mendapatkan rizki, sayapun berkata bahwa kali ini saya akan mengungguli Abu Bakar. Saya datang kepada Rasulullah Saw, dengan membawa setengah harta saya." Rasulullah Saw. bersabda, "Apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" saya menjawab: "sama seperti yang saya bawa." Kemudian datang Abu Bakar membawa semua yang ia miliki, Rasulullah Saw. Bersabda, "wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Akupun berkata: "Aku tidak akan pernah unggul darimu." (HR. Hakim No. 1510)¹⁶

Apabila kompetisi dalam berinfaq merupakan perbuatan terpuji, maka kita harus memberi kemudahan untuk merealisasikannya. Di antara kemudahan ini adalah dengan cara wakaf kolektif, sehingga setiap orang dapat berkontribusi dalam berwakaf sesuai kemampuannya. Berdasarkan alasan di atas, wakaf kolektif juga menjadi salah satu sebab dari semakin bertambahnya orang yang terdorong berwakaf. Wakaf kolektif bisa menjadi alternatif orang yang ingin berwakaf tanpa diketahui orang lain agar terhindar dari riya. Wakaf kolektif merupakan salah satu manifestasi dari solidaritas sosial, dimana setiap wakif berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungannya.

2. Wakaf Kolektif dalam Hukum Indonesia

Di antara Undang-Undang Wakaf yang telah menyinggung wakaf kolektif secara tekstual adalah UU Wakaf Mesir dan Libanon. UU Wakaf Mesir No 48 tahun 1946 menjelaskan kebolehan wakaf sebagian aset yang merupakan milik dua pihak atau lebih oleh salah satu pihak apabila asetnya dapat dibagi. Dalam hal ini UU Libanon sepekat dengan UU Mesir. Adapun dalam kondisi aset bersama tidak dapat dibagi, UU Mesir membolehkan wakaf bagian salah satu pihak apabila bagian pihak lain juga diwakafkan walau berbeda penerima manfaatnya. Sementara UU Libanon lebih ketat dalam poin ini dengan mensyaratkan penerima manfaat harus pihak yang sama. Penjelasan terkait wakaf kolektif ini baru tercantum dalam rancangan UU Wakaf di Kuwait. Meskipun demikian, wakaf kolektif tetap digalakkan, di antaranya melalui program "*shanadiq waqfiyyah*".¹⁷

Demikian halnya dengan Undang-Undang Wakaf No. 1 tahun 2004 tidak menyinggung wakaf kolektif secara spesifik.¹⁸ Pada Bab I Ketentuan Umum, dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi wakaf sebagai berikut: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."

Definisi di atas menjelaskan bahwa ada 2 jenis wakaf dilihat dari sisi jangka waktu: wakaf selamanya (permanen) dan wakaf berjangka waktu tertentu (temporal). Tidak ada penjelasan jenis wakaf berdasarkan jumlah wakif kepada wakaf individu dan wakaf temporal. Demikian halnya saat mendefinisikan wakif di ayat berikutnya, Pasal 1 ayat 2: "Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya." Tidak ada penjelasan apakah wakif bisa kolektif atau hanya bisa individual. Ayat 3 yang menjelaskan

ikrar wakaf sebagai, “pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya,” tidak menjelaskan apakah wakif dapat terdiri dari lebih dari satu orang, tapi menjelaskan kebolehan ikrar dengan tulisan, tidak terbatas dengan lisan.

Demikian juga dalam definisi nazhir, tidak didapati pembagian wakif individu dan kolektif. Ayat 4 hanya menjelaskan sebagai berikut, “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya,” Pada ayat 5 dijelaskan terkait harta benda wakaf sebagai berikut, “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif.” Dari ayat ini juga kita tidak dapat menarik kesimpulan apakah wakaf dapat dilakukan kolektif atau hanya boleh secara individu.

Bahkan saat Undang-Undang menjelaskan macam-macam wakif pada pasal 7, lebih memilih kepada pembagian wakif berdasarkan status wakif sebagai perseorangan, organisasi, dan Badan hukum. Dalam penjelasan kriteria wakif perseorangan pada pasal 8 juga tidak ada menyinggung wakaf kolektif. Pasal 8 hanya menjelaskan syarat wakif perseorangan harus sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada penyebutan dan pembagian wakaf kepada individu dan kolektif pada Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004. Demikian juga pada PP No. 42 tahun 2006,¹⁹ begitu pula PP No. 25 tahun 2018.²⁰ Namun kita dapat menemukannya pada PBWI No. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang,²¹ Pada pasal 7 dijelaskan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang wakif. Di

samping itu PBWI ini juga menegaskan bahwa wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Adapun Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu copy dengan dilampiri daftar nama wakif.

Pada tahun 2020, BWI mengeluarkan PBWI No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dengan menyempurnakan teknis pengadministrasian wakaf uang kolektif dengan menambahkan ayat yang mengatur pembolehan menuliskan “Hamba Allah” pada lampiran daftar nama wakif apabila nama wakif tidak diketahui.²²

Sejalan dengan definisi wakaf kolektif dalam fiqh wakaf, definisi wakaf kolektif adalah wakaf berasal dari lebih dari 1 (satu) orang wakif. Penjelasan tentang wakaf uang kolektif pada PBWI ini mengisyaratkan bahwa sejauh persyaratan wakif pada pasal 8 UU Wakaf No. 41 tahun 2004 terpenuhi, maka wakif dapat mewakafkan harta bendanya baik secara individual atau kolektif. Realitasnya praktik wakaf kolektif sangat digalakkan oleh lembaga-lembaga wakaf di tanah air, termasuk di dalamnya Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia melalui platform “berkah wakaf”nya.²³ Setiap lembaga wakaf membuat program-program unggulan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan calon wakif dapat memilih program yang cocok dengan keinginannya dan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.

3. Wakaf Kolektif Rumah Sakit Mata Achmad Wardi

a. RSAW: Rumah Sakit Mata Wakaf Pertama

Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD (RSAW) terletak di Jl Taktakan Km. 1, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Banten, merupakan rumah sakit mata wakaf pertama di Indonesia yang bertempat di Kota Serang – ibu kota Provinsi Banten. Didirikan

di atas tanah wakaf keluarga Ahmad Wardi seluas 1.420, 48 meter persegi yang diamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir. Bangunan seluas 927,5 m² ini didirikan pada tahun 2017 dan mulai beroperasi sejak tahun 2018. Dalam operasionalnya, BWI bekerjasama dengan Yayasan Dompot Dhuafa yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola beberapa Rumah Sakit. Pemanfaatan aset wakaf menjadi Rumah Sakit khusus mata didasarkan hasil *feasibility study* yang dilakukan sebelumnya, hal ini juga menjadikan RSAW menjadi Rumah Sakit khusus mata satu-satunya di Serang, dengan mengembangkan teknik operasi tanpa jahit dan menggunakan alat-alat medis terkini, dengan layanan unggulan vitreoretina dan cataract centre. RSAW termasuk ke dalam Rumah Sakit khusus kelas C dan membuka Unit Gawat Darurat untuk pelayanan kesehatan umum.²⁴

Sebagai Rumah Sakit yang dikelola secara profesional, RSAW selalu mengikuti regulasi perumahsakit. Untuk memastikan layanan yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien RSAW mengikuti asesmen dan berhasil memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di akhir 2018. Pada tahun 2019 RSAW bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yang kemudian menjadi salah satu faktor semakin dikenalnya RSAW oleh masyarakat kota Serang dan sekitarnya.

Saat ini, RSAW sudah memiliki 4 (empat) layanan utama kesehatan mata yaitu Katarak Center, Retina Center, Kornea Bedah Refraktif, serta Glaukoma center. Dengan layanan yang sudah tersedia ini, keberadaan RSAW sudah memberikan manfaat kepada 103.968 pasien di mana termasuk di dalamnya terdapat 7.572 orang pasien operasi yang berasal dari seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten.

Selaras dengan visinya, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan mata yang bernuansa islami, ramah dhuafa dan profesional, RSAW

menjalankan pelayanan yang bersifat inklusif. Terbuka untuk seluruh golongan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak hanya yang mampu membayar tetapi juga bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya. Jenis pelayanan yang diberikan pun paripurna, tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kesehatan mata dasar melainkan hingga operasi dan pasca operasi.

Keterbukaan penerimaan semua golongan pasien ini tentunya menghadirkan tantangan pada sektor keuangan Rumah Sakit. Banyaknya jumlah pasien tidak mampu membayar yang tetap dilayani berpotensi membebani keseimbangan cash-flow perusahaan. Untuk mengantisipasi hal ini, RSAW menerapkan 3 (tiga) skema pembayaran, di antaranya pembayaran umum, asuransi dan dana penyaluran ziswaf (zakat, infaq, sedekah & wakaf) termasuk hasil pengelolaan Cash waqf Linked Sukuk (CWLS). Skema pembayaran dengan dana penyaluran hasil CWLS inilah yang memungkinkan masyarakat dhuafa yang telah terverifikasi oleh Mitra Pengelola Zakat RSAW dapat menerima pelayanan kesehatan mata di RSAW tanpa terkendala biaya pengobatan dan biaya akomodasi selama berobat. Tercatat sepanjang tahun 2021 1.057 pasien operasi retina dua'afa telah menerima manfaat CWLS dengan mendapatkan layanan operasi retina gratis. Dengan demikian penerima manfaat CWLS telah terealisasi 178,89% dari target penyaluran manfaat di tahun pertama sebanyak 379 pasien atau 42,23% dari target 2503 pasien selama 5 tahun tenor CWLS.²⁵

b. Wakaf Tanah Keluarga Achmad Wardi dan Penggalangan wakaf uang oleh BWI

Berawal dari wasiat Bapak Achmad Wardi kepada putra-putrinya untuk mewakafkan sebagian tanah peninggalannya, Ibu Ifa Fatimah, putri dari almarhum Bapak Achmad Wardi mewakafkan sebidang tanah seluas 1.420, 48 meter persegi untuk kepentingan umum dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai

nazhirnya. Sebagai nazhir wakaf tanah di tempat yang cukup strategis, BWI berkewajiban untuk mengoptimalkan manfaat tanah agar dapat dinikmati oleh mawquf alaih. Oleh karenanya BWI berinisiatif untuk menggalang wakaf uang dari masyarakat guna membangun RSIA di atas tanah wakaf, terhitung 15 M dana terkumpul dan digunakan untuk memulai pembangunan RSIA.²⁶

Pembangunan RSIA yang menjadi proyek percontohan pengelolaan wakaf produktif yang belum populer di tanah air dimulai pada Agustus 2009.²⁷ Namun sayangnya proyek RSIA ini tidak berjalan sesuai rencana, hingga akhirnya BWI sebagai nazhir memutuskan untuk mengevaluasi rencana pendirian RSIA dan memutuskan untuk bekerjasama dengan Dompot Dhuafa yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola rumah sehat.

Setelah dilakukan *feasibility study* maka diputuskan untuk mendirikan RS Mata yang belum tersedia di Banten. Proses pendirian yang terdiri dari perizinan dan pengadaan perlengkapan yang memadai mulai dilakukan pada September 2017 dan diresmikan penggunaannya pada 21 April 2018 sebagai Rumah Sakit Mata pertama di Serang, dengan nama Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) untuk mengenang wakifnya yang berasal dari keluarga Achmad Wardi.²⁸

Setelah RSAW beroperasi, BWI tetap mengupayakan *fundraising* untuk pengembangan layanan RSAW agar manfaat wakaf lebih optimal dinikmati oleh mawquf alaih. Selain menggalang dana dari masyarakat berupa wakaf uang melalui platform berkah wakaf,²⁹ BWI juga mengupayakan skema lain yang dapat mempercepat proses pengembangan layanan RSAW, diantaranya adalah dengan berinvestasi pada CWLS.

c. Peran CWLS dalam Pengembangan RSAW

Belum optimalnya potensi wakaf di Indonesia dapat dikorelasikan dengan masih rendahnya literasi masyarakat

tentang wakaf. Karena pemahaman masyarakat yang masih terbatas, bahwa wakaf hanya berupa tanah dan peruntukannya hanya terbatas kepada 3 M (Masjid, Madrasah, Makam), berakibat wakaf didominasi oleh tanah dan hanya dilakukan oleh orang dari lapisan masyarakat tertentu. Sementara, penerimaan wakaf uang masih relatif terbatas, padahal bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena tidak dibatasi dengan nominal tertentu. Berdasarkan data Kementerian Agama (2018), realisasi wakaf uang sejak tahun 2011 hingga 2018 rata-rata hanya mencapai Rp31,9 miliar setiap tahun dengan potensi 180 triliun pertahun.³⁰

Atas pertimbangan tersebut, BWI, bekerjasama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama, merumuskan instrumen Wakaf Uang Berbasis Sukuk (Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS). CWLS merupakan inovasi instrumen keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan keuangan komersial dan sosial untuk menggerakkan wakaf produktif. Integrasi ini dapat mengoptimalkan pengumpulan dana sosial, dalam hal ini wakaf uang, yang pada akhirnya mampu meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif.³¹

Pada 10 Maret 2020, Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan CWLS, SW01 senilai Rp 50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan BWI sebagai nazhir dan RSAW sebagai mawquf alaih. SW01 merupakan CWLS skema private placement dengan wakif terbatas. Imbal hasil dari SW01 berupa Diskonto (yang dibayarkan satu kali diawal penempatan) dan kupon CWLS (yang dibayarkan setiap bulan) diproyeksikan untuk pembangunan fasilitas Retina dan Glaukoma Center RSAW. Diskonto yang diterima Badan Wakaf Indonesia (BWI) berjumlah Rp. 2.484.532.989,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua

ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan kupon setiap bulan yang diterima Rp 211.870.833,-.

Jumlah Diskonto yang menjadi Hak Mauquf 'Alaih setelah dikurangi dengan biaya operasional dan Hak Nazhir BWI adalah Rp. 2.012.471.721,- (dua milyar dua belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan jumlah kupon CWLS SW01 yang diterima BWI setiap bulannya adalah Rp. 181.308.750,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Untuk mengakselerasi pembangunan Retina Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, imbal hasil berupa kupon CWLS diajukan sebagai sumber pembiayaan investasi dari BNI Syariah (saat ini telah merger menjadi Bank Syariah Indonesia). BNI Syari'ah menjadi bank syariah pertama yang memberikan fasilitas pembiayaan berbasis kupon CWLS. Penandatanganan Akad Pembiayaan dilaksanakan pada tgl. 9 September 2020, dengan nilai pembiayaan investasi murabahah Rp. 8.811.551.800,- (delapan milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) untuk membiayai pembelian alat kesehatan retina & glaukoma center dan ambulance. Pada tanggal 14 September 2020 Bapak Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin meresmikan Retina dan Glaukoma Center di RSAW.³²

C. Kesimpulan

Yang dimaksud dengan wakaf kolektif, baik dalam fiqh wakaf maupun peraturan perundangan wakaf Indonesia adalah wakaf yang berasal dari lebih dari satu wakif. Wakaf kolektif dibolehkan dalam perundangan wakaf Indonesia sebagaimana dalil-dalil qur'an, hadist, dan qawaid fiqhiyyah menegaskan bahwa praktik wakaf kolektif merealisasikan maqashid syari'ah. Wakaf kolektif merupakan salah satu manifestasi solidaritas sosial, dimana setiap

wakif berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Hal ini terbukti nyata pada proses pendirian dan pengembangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi; didirikan di atas tanah wakaf dari keluarga Achmad Wardi dengan biaya dana swadaya masyarakat melalui wakaf uang, baik melalui platform berkah wakaf atau melalui CWLS, sehingga dapat dipastikan urgensi wakaf kolektif dalam pengembangan perwakafan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ain, Syahramal Kadri. *“Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf.”* Universitas Islam Indonesia, 2022.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Al-Ḥākim. *Al-Mustadrak ‘alā as- Ṣaḥīḥain*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Mutāwā, Iqbāl ‘Abd al-‘Azīz. “Al-Waqf Al-Jamā’ī Fi Al-Fiqh Wa Al-Qānūn.” *Majallah Jāmi’ah as-Syarīqah Li Al-‘Ulūm as-Syar’Iyyah Wa Al-Qānūniyyah* 9 (2021).
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Suyūṭī. *Al-Asybah Wa an-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- al-Zuhaylī, Muḥammad. *Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuh Fī Al-Maẓāhib Al-Arba’ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). “BWI Segera Selesaikan Pembangunan RSIA Serang,” 2013.
- — —. “Daftar Nazhir Wakaf Uang per April 2023.” Accessed July 10, 2023. <https://www.bwi.go.id/8718/2023/05/23/daftar-nazhir-wakaf-uang-per-april-2023/>.

Balbalī, Ibrāhīm. "Al-Waqf Al-Jamā'ī Wa Şuwaruh Al-Ḥadīṣah, Dirāsah Ta'şīliyyah Wa Muqāranah Baina Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qānūn Al-Jazā'irī." The African University Ahmed Draia of Adrar, Al-Jazā'ir, 2017.

"Data SIWAK Kemenag," n.d. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Şahīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Ibn Ḥibbān. *Şahīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1988.

Ibn Manzūr. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāş al-'Arabī, n.d.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah. *Masterplan Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*, 2019.

"Laporan Tahunan CWLS," 2021.

"Laporan Tahunan Pengelolaan Imbal Hasil CWLS SW01 Pembangunan Retina Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi," 2021.

"Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang," n.d.

"Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf," n.d.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," n.d.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," n.d.
- Rismawati. *"Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Masjid Daarul Mu'allimin Tangerang Selatan."* Institut Ilmu Al Qur'an, 2021.
- Rumah Sakit Achmad Wardi. *"Company Profile Rumah Sakit Achmad Wardi,"* 2022.
- Saddam Jamaluddin Ishaq, Mohammad. *"Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Studi Di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang."* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13027/>.
- Tempo. "Rumah Sakit Khusus Mata Ini Dibangun Di Atas Tanah Wakaf." Accessed November 10, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1081628/rumah-sakit-khusus-mata-ini-dibangun-di-atas-tanah-wakaf>.
- "Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," n.d.

Yasin, Yuli. "Musykilat Al Waqf Fi Indonesia Wa Hululuha Asy Syar'iyah." Fakultas Darul 'ulum, Universitas Kairo, Kairo, 2015.

— — —. "Wakaf Uang Berjangka Dan Urgensinya Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 710–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.41>.

Endnotes

1. “Data SIWAK Kemenag,” n.d., <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.
2. Yuli Yasin, “Musykilat Al Waqf Fi Indonesia Wa Hululuha Asy Syar’iyyah” (Fakultas Darul ‘ulum, Universitas Kairo, Kairo, 2015).
3. Yuli Yasin, “Wakaf Uang Berjangka Dan Urgensinya Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 710–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.41>.
4. Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Daftar Nazhir Wakaf Uang per April 2023,” accessed July 10, 2023, <https://www.bwi.go.id/8718/2023/05/23/daftar-nazhir-wakaf-uang-per-april-2023/>.
5. Rismawati, “Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Masjid Daarul Mu’allimin Tangerang Selatan” (Institut Ilmu Al Qur’an, 2021).
6. Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, “Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu’awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Studi Di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13027/>.
7. Iqbāl ‘Abd al-‘Azīz Al-Mutāwā, “Al-Waqf Al-Jamā’ī Fi Al-Fiqh Wa Al-Qānūn,” *Majallah Jāmi’ah as-Syarīqah Li Al-‘Ulūm as-Syar’Iyyah Wa Al-Qānūniyyah* 9 (2021).
8. Ibrāhīm Balbalī, “Al-Waqf Al-Jamā’ī Wa Şuwaruh Al-Ḥadīşah, Dirāsāt Ta’şiliyyah Wa Muqāranah Baina Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qānūn Al-Jazāiri” (The African University Ahmed Draia of Adrar, Al-Jazāir, 2017).
9. Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab* (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabī, n.d.), 8/53.
10. Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Şaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kaşīr, 1987), 4/27.; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Şaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 3/1506.

11. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 4/11.
12. Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān* (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1988), 4/490.
13. Muḥammad. al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuh Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 2/761.
14. Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 1/121.
15. Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 6/47.
16. Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak 'alā as- Ṣaḥīḥain* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 1/574.
17. Al-Mutāwā, "Al-Waqf Al-Jamā'i Fi Al-Fiqh Wa Al-Qānūn."
18. "Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," n.d.
19. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," n.d.
20. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," n.d.
21. "Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang," n.d.
22. "Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf," n.d.
23. Syahramal Kadri Ain, "Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf" (Universitas Islam Indonesia, 2022).
24. Rumah Sakit Achmad Wardi, "Company Profile Rumah Sakit Achmad Wardi," 2022, 2.
25. "Laporan Tahunan CWLS," 2021, 17.
26. Badan Wakaf Indonesia (BWI), "BWI Segera Selesaikan Pembangunan RSIA Serang," diakses pada 10 November 2021.

27. Badan Wakaf Indonesia (BWI), "BWI Segera Selesaikan Pembangunan RSIA Serang," 2013, diakses pada 10 November 2021.
28. Tempo, "Rumah Sakit Khusus Mata Ini Dibangun Di Atas Tanah Wakaf," accessed November 10, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1081628/rumah-sakit-khusus-mata-ini-dibangun-di-atas-tanah-wakaf>.
29. Ain, "Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf."
30. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, *Masterplan Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*, 2019.
31. "Laporan Tahunan CWLS," 27.
32. "Laporan Tahunan Pengelolaan Imbal Hasil CWLS SW01 Pembangunan Retina Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi," 2021, 6.